

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 27 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'idah* 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);